



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.39, 2019

KEUANGAN. Honorarium. Badan Peingkatan
Penyelenggaraan Sistem Penyedia Air Minum. Ketua.
Anggota.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

HONORARIUM BAGI KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENINGKATAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, perlu diberikan honorarium bagi Ketua dan Anggota Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Honorarium bagi Ketua dan Anggota Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

Pasal 1

Honorarium bagi Ketua dan Anggota Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disebut Honorarium adalah hak keuangan yang diberikan kepada Ketua dan Anggota Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang diangkat dan ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ketua dan Anggota Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum diberikan Honorarium setiap bulan dan fasilitas lain.

Pasal 3

- (1) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:
 - a. Ketua, sebesar Rp30.625.000,00 (tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. Anggota, sebesar Rp25.521.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pajak penghasilan.